



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : **11** TAHUN 2004

TENTANG

**JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP (AMDAL) DI KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar keserasian dan keseimbangan berbagai kepentingan tetap terjaga ;
 - b. Bahwa setiap usaha dan / atau kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam pada dasarnya menyebabkan terdegradasinya sumber daya alam dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin ;
 - c. Bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud huruf a dan b konsideran menimbang keputusan ini, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Sidoarjo, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Sidoarjo ;
 - 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL ;
 - 9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten / Kota ;
 - 10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
 - 11. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL ;

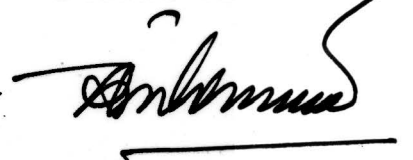
12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang Penyusunan AMDAL ;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/683/404.1.1.3/2001 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Komisi Penilai AMDAL Kabupaten berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan / atau kegiatan diluar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib AMDAL.
- KETIGA :** Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam lampiran keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan dengan Kawasan Lindung wajib dilengkapi AMDAL.
- KEEMPAT :** Apabila Bupati Sidoarjo dan atau Masyarakat menganggap perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang tercantum dalam keputusan ini tetapi jenis rencana usaha dan / atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka Camat dan / atau Masyarakat wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Bupati cq Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA :** Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi akan mempertimbangkan penetapan pengesahan persyaratan terhadap jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang diusulkan tersebut sesuai dengan hasil studi dan analisis lapang.
- KEENAM :** Jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini akan diaudit atau akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) Tahun.
- KETUJUH :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

**JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
HIDUP (AMDAL) DI KABUPATEN SIDOARJO**

I. PENDAHULUAN :

Jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL ditetapkan berdasarkan :

Potensi Dampak Penting, sesuai pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang **berpotensi menimbulkan dampak penting** terhadap lingkungan hidup **Wajib Dilengkapi AMDAL**.

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha tersebut ditetapkan berdasarkan : Kep-Ka Bapedal Nomor 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

**II. JENIS RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
AMDAL SESUAI KEWENANGAN KABUPATEN :**

- ❖ Budidaya Tanaman Pangan Hortikultura Semusim dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya ;
- ❖ Budidaya Tanaman Perkebunan Semusim dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya ;
- ❖ Budidaya Tambak Udang / Ikan, dengan atau Tanpa Unit Pengolahannya ;
- ❖ Usaha Budidaya Perikanan Terapung (Jaring Apung dan Pen System) di Air Tawar (Danau) atau di Air Laut ;
- ❖ Rencana Pembangunan Prasarana Perikanan Yang Berbentuk Pelabuhan Perikanan Yang Terletak di Luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Umum ;
- ❖ Pembangunan Rumah Sakit (Type A dan B) ;
- ❖ Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api ;
- ❖ Pembangunan Stasiun Kereta Api ;
- ❖ Konstruksi Bangunan Jaringan Rel di bawah Permukaan Tanah ;
- ❖ Pengerukan Alur Pelayaran Sungai ;
- ❖ Pengerukan Capital Dredging atau Maintenance Dredging ;
- ❖ Reklamasi Pantai atau Laut ;
- ❖ Penempatan Hasil Keruk (Dumping) di Darat atau di Laut ;
- ❖ Industri Pembuatan Besi Dasar atau Baja Dasar (Iron and Steel Making) meliputi Usaha Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar seperti Pellet Biji Besi, Besi Spoon, Besi Kasar (pig Iron), Paduan Besi (alloy), Ingot Baja, Pellet Baja, Baja Bloom dan Baja Slab ;
- ❖ Industri Pembuatan Timah Hitam (Pb) Dasar termasuk Industri Daur Ulang ;
- ❖ Industri Pembuatan Tembaga (Cupri) Dasar/Katoda Tembaga (bahan baku dari Cu Concentrat) ;
- ❖ Industri Pembuatan Aluminium Dasar (bahan baku dari Alumina) ;
- ❖ Kawasan Industri termasuk Kawasan Industri Terintegrasi ;
- ❖ Industri Galangan Kapal dengan system Graving Dock ;
- ❖ Industri Baterai Kering yang menggunakan Bahan Baku Merkuri (Hg) ;
- ❖ Industri Baterai Basah (accumulator listrik) ;
- ❖ Kegiatan Industri Lain yang Menggunakan Luas Areal Diatas Batas Tertentu ;
- ❖ Pembangunan Baru daerah Irigasi, Peningkatan Luas Daerah Irigasi atau Percetakan Sawah ;
- ❖ Reklamasi Rawa untuk Kepentingan Irigasi ;
- ❖ Pembangunan Pengaman Pantai dan Perbaikan Muara Sungai ;
- ❖ Normalisasi Sungai dan Pembuatan Kanal Banjir ;
- ❖ Pembangunan Jalan Tol, Pembangunan Jalan Layang dan Sub Way ;

- ❖ Pembangunan dan atau Peningkatan Jalan dengan Pelebaran Di Luar Daerah Milik Jalan ;
- ❖ Pembangunan Sampah dengan Sistem Control Landfill / Sanitari Landfill Di Luar B3, Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Daerah Pasang Surut, Pembangunan Transfer Stasiun dan TPA dengan Sistem Open Dumping ;
- ❖ Pembangunan Perumahan/Permukiman dengan Luas Diatas 100 Ha ;
- ❖ Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk Fasilitas Penunjangnya, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Limbah Domestik termasuk Fasilitas Penunjangnya, Pembangunan Sistem Perpipaan Air Limbah ;
- ❖ Pembangunan Saluran Drainase Permukiman ;
- ❖ Pembangunan Jaringan Distribusi dan Transmisi Air Bersih ;
- ❖ Pengambilan Air dari Danau, Sungai, Mata Air Permukaan atau Sumber Air Permukaan ;
- ❖ Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga Perdagangan dan Pembelanjaan, Tempat Ibadah Relatif Terkonsentrasi ;
- ❖ Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT) ;
- ❖ Kegiatan Pertambangan Umum dengan Luas Perijinan atau Daerah Terbuka di Atas Batas Tertentu ;
- ❖ Tahap Eksploitasi Bahan Galian Bukan Logam atau Bahan Galian Golongan C ;
- ❖ Tambang di Laut ;
- ❖ Melakukan Proses Pengolahan Biji dengan Proses Sianidasi ;
- ❖ Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik ;
- ❖ Kawasan Pariwisata ;
- ❖ Lapangan Golf.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO